

SETWAN – SUSUNAN – KEDUDUKAN

2023

PERBUP PEMALANG NO. 40, BD. 2023/NO. 40, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perda Nomor 13 Tahun 2016.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Setwan dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri atas: a. Sekretaris DPRD, b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari: 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, 2) Subbagian Keuangan. c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, d. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.